



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN
Nomor 72/Pid.C/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MARKO Bin DAREMANSYAH;**
Tempat Lahir : Sajingan Kecil;
Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun/ 2 April 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Sajingan Kecil Rt.014 Rw.004, Desa Semanga,
Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berita acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan dan seterusnya;

Telah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, dan seterusnya;

Memperhatikan, Pasal 364 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARKO Bin DAREMANSYAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan lamanya pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari terdakwa melakukan tindak pidana lagi sebelum lewat masa percobaan **selama 1 (satu) tahun;**
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Bluwis;
 - 1 (satu) korek api jenis Tokai;**Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019, oleh **Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.** selaku Hakim Pengadilan Negeri Sambas, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 72/Pid.C/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **Junaidi** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas, dihadiri oleh **Aipda Awang Irwansyah** Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Sejangkung dan terdakwa;

Panitera Pengganti,

ttd

Junaidi

Hakim,

ttd

Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.